



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 215/Pid.B/2020/PN Mjl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa menggunakan aplikasi zoom cloud meeting ID. 835-8110-6058 dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Diki Subhi April Yadi Bin Ade Antari;
2. Tempat lahir : Majalengka;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 9 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok Raksabumi RT. 003 / RW. 001 Desa Babakananyar Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Diki Subhi April Yadi Bin Ade Antari ditangkap pada tanggal 17 September 2020 ;

Terdakwa Diki Subhi April Yadi Bin Ade Antari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum ACHMAD BS., SH. dan REKAN, advokat yang beralamat kantor di Blok Anjun Selatan No. 36 Kadipaten Kabupaten Majalengka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Oktober 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka dibawah Nomor : 86/SRK/2020/PN.Mjl ;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 215/Pid.B/2020/PN Mjl tanggal 25 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.B/2020/PN Mjl tanggal 25 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DIKI SUBHI APRIL YADI Bin ADE ANTARI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “*Penggelapan*”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 372 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DIKI SUBHI APRIL YADI Bin ADE ANTARI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI jenis NINJA 150 warna biru dengan No. Pol : B 6762 NE, tahun pembuatan 2003, Nomor Rangka : MH4KR150J2KP15060 dan Nomor Mesin : KR150CEP26217, berikut dengan STNK sepeda motor dan Kunci Kontaknya;
  - 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A20S berwarna hitam berikut kartu SIMCARD nya;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi KRISSNA KUSUMA;**

- 1 (satu) buah Baju Sweater warna abu kombinasi kuning terdapat tulisan Honda One Heart;
- 1 (satu) buah Celana Panjang merk Levi's warna biru dan terdapat Sobekan dibagian Lutut Depan;
- 1 (satu) buah Tas Pinggang hijau loreng;
- 1 (satu) buah Helm merk HONDA warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Tipe J2 Prime warna emas (Gold) berikut kartu SIMCARD nya.

**Dikembalikan kepada terdakwa DIKI SUBHI APRIL YADI;**

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Tipe A5S warna merah berikut kartu SIMCARD nya.

**Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi SEM SUARDI SETIABUDI;**

- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara;**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU :**

Bahwa Terdakwa **DIKI SUBHI APRIL YADI Bin ADE ANTARI**, pada hari Selasa tanggal 15 September 2020, sekira jam 22.05 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di SPBU Jatipamor yang terletak di Desa Jatipamor Kecamatan Payungkir Kabupaten Majalengka atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, ***"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"***. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 13.00 WIB, ketika itu terdakwa **DIKI SUBHI APRIL YADI** yang sudah mempunyai niatan untuk menguasai barang milik orang lain dengan sasaran barang berupa sepeda motor yang ditawarkan melalui Aplikasi Marketplace Facebook. Saat itu terdakwa membuat Akun Palsu di Aplikasi Facebook bernama RISKI RISMAWAN Jr. Setelah selesai membuat Akun Palsu tersebut kemudian terdakwa membuka Aplikasi Marketplace Facebook untuk mencari sasaran yang kemudian di Aplikasi Marketplace Facebook tersebut terdakwa menemukan Postingan dari Akun Facebook bernama KRISNA KUSUMA milik saksi KRISNA KUSUMA yang mana isi Postingan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI jenis NINJA 150 warna biru, No. Pol : B 6762 NE. Selanjutnya sekira jam 14.51 WIB terdakwa menghubungi akun Facebook milik saksi KRISNA KUSUMA melalui pesan mesangger dengan berpura-pura berminat ingin membeli sepeda motor yang ditawarkan oleh saksi KRISNA KUSUMA tersebut saat itu terdakwa mengakui berdomisili di Sumedang Kota, agar identitas asli terdakwa tidak diketahui oleh orang lain dan setelah terdakwa melakukan tawar-menawar saat itu disepakati, terdakwa akan membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI jenis NINJA 150 warna biru, No. Pol : B 6762 NE milik saksi KRISNA KUSUMA tersebut dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan akan melakukan transaksi jual-beli tersebut dengan cara transaksi COD (Cash On Delivery) di wilayah Majalengka tepatnya di samping Toko Kue Lidiya dekat SPBU Jatipamor Kabupaten Majalengka.

- Bahwa kemudian sekira jam 20.30 WIB, terdakwa tiba di samping Toko Lidiya. Oleh karena saksi KRISNA KUSUMA belum sampai di lokasi tersebut kemudian terdakwa menunggu di areal SPBU Jatipamor yang berada di Desa Jatipamor Kecamatan Payingkiran Kabupaten Majalengka dan ketika terdakwa sedang berada di areal SPBU tersebut terdakwa melihat saksi SEM SUARDI SETIABUDI dengan dengan mengendarai sepeda motornya berhenti di depan SPBU Jatipamor. Melihat hal itu terdakwa langsung menghampiri dan menyapa saksi SEM SUARDI SETIABUDI sambil duduk setelah itu terdakwa berkenalan tanpa menyebutkan nama terdakwa, namun terdakwa mengakui tinggal di Jatinangor Kabupaten Sumedang dan sedang COD (Cash On Delivery) lalu terdakwa berpura-pura sedang kebingungan. Sehingga saksi SEM SUARDI SETIABUDI merasa kasihan dengan terdakwa setelah itu terdakwa meminjam handphone kepada saksi SEM SUARDI SETIABUDI dengan alasan handphone milik terdakwa ketinggalan dirumahnya untuk menghubungi istri terdakwa, kemudian saksi SEM SUARDI SETIABUDI meminjamkan handphone miliknya tersebut kepada terdakwa dan tanpa sepengetahuan saksi SEM SUARDI SETIABUDI, terdakwa menghubungi saksi KRISNA KUSUMA dengan menggunakan Akun Facebook milik saksi SEM SUARDI SETIABUDI dan mengirimkan Sharelock (Membagikan Lokasi Keberadaan terdakwa) kepada saksi KRISNA KUSUMA. Dan sekira jam 21.50 WIB saksi KRISNA KUSUMA datang seorang diri dengan mengendarai sepeda motor merk KAWASAKI jenis

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NINJA 150 warna biru, No. Pol : B 6762 NE. Melihat hal itu terdakwa tidak ragu dan langsung menghampiri serta bertanya kepada saksi KRISSNA KUSUMA dengan mengatakan "MAS, YANG COD NINJA YA" lalu saksi KRISSNA KUSUMA menjawab "YA". Selanjutnya saksi KRISSNA KUSUMA turun dari sepeda motornya dan langsung memperlihatkan sepeda motor merk KAWASAKI jenis NINJA 150 warna biru, No. Pol : B 6762 NE tersebut sambil menjelaskan kekurangan serta kelebihanannya. Saat itu terdakwa langsung mencoba sepeda motor milik saksi KRISSNA KUSUMA sambil memboceng saksi KRISSNA KUSUMA dan setelah selesai mencoba sepeda motor tersebut kemudian terdakwa dan saksi KRISSNA KUSUMA kembali ke SPBU Jatipamor lalu terdakwa menyuruh saksi KRISSNA KUSUMA turun dari sepeda motor untuk mengecek kondisi Oli Mesinnya apakah ada yang bocor dengan menggunakan Baterai Handphone milik saksi KRISSNA KUSUMA. Ketika saksi KRISSNA KUSUMA sedang duduk jongkok disamping sepeda motor hendak melihat mesin sepeda motornya. Secara tiba-tiba terdakwa Ngegas dan membawa kabur sepeda motor milik saksi KRISSNA KUSUMA tersebut, melihat sepeda motornya di bawa kabur oleh terdakwa saat itu saksi KRISSNA KUSUMA berteriak minta tolong sambil berlari mengejarnya namun terdakwa berhasil melarikan diri dan setelah terdakwa berhasil menguasai sepeda motor milik saksi KRISSNA KUSUMA tersebut, terdakwa langsung pulang kerumahnya yang berada di Blok Raksabumi RT.003/RW.001 Desa Babakananyar Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka. Dan keesokan harinya terdakwa langsung ke bengkel Stiker yang berada di Kadipaten untuk merubah warna sepeda motor dengan menggunakan Skotlite warna orange untuk menghilangkan jejak.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira jam 02.00 WIB, saat terdakwa berada dirumahnya yang berada di Blok Raksabumi RT.003/RW.001 Desa Babakananyar Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka datang saksi MOHAMAD THORIQ AL GHIFARI anggota Polsek Payingkiran yang mana sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan keberadaan terdakwa atas adanya Laporan tindak pidana Penggelapan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 22.05 WIB di SPBU Jatipamor yang terletak di Desa Jatipamor Kecamatan Payingkiran Kabupaten Majalengka dan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : SP.Kap/01/IX/2020/Reskrim tanggal 17 September 2020 saksi MOHAMAD THORIQ AL GHIFARI langsung menangkap terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI jenis NINJA 150 yang masih berada dalam penguasaan terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polsek Payangkiran yang kemudian terdakwa dimintai keterangan oleh Penyidik Polsek Payangkiran.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi KRISNA KUSUMA mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.**

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa Terdakwa **DIKI SUBHI APRIL YADI Bin ADE ANTARI**, pada hari Selasa tanggal 15 September 2020, sekira jam 22.05 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di SPBU Jatipamor yang terletak di Desa Jatipamor Kecamatan Payangkiran Kabupaten Majalengka atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka, ***"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"***. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 13.00 WIB, ketika itu terdakwa **DIKI SUBHI APRIL YADI** yang sudah mempunyai niatan untuk menguasai barang milik orang lain dengan sasaran barang berupa sepeda motor yang ditawarkan melalui Aplikasi Marketplace Facebook. Saat itu terdakwa membuat Akun Palsu di Aplikasi Facebook bernama RISKI RISMAWAN Jr. Setelah selesai membuat Akun Palsu tersebut kemudian terdakwa membuka Aplikasi Marketplace Facebook untuk mencari sasaran yang kemudian di Aplikasi Marketplace Facebook tersebut terdakwa menemukan Postingan dari Akun Facebook bernama KRISNA KUSUMA milik saksi KRISNA KUSUMA yang mana isi Postingan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI jenis NINJA 150 warna biru, No. Pol : B 6762 NE. Selanjutnya sekira jam 14.51 WIB terdakwa menghubungi akun Facebook milik saksi KRISNA KUSUMA melalui pesan mesangger dengan berpura-pura berminat ingin membeli sepeda motor yang ditawarkan oleh saksi KRISNA KUSUMA tersebut saat itu terdakwa mengakui berdomisili di Sumedang Kota, agar identitas asli terdakwa tidak diketahui oleh orang lain dan setelah terdakwa melakukan tawar-menawar saat itu disepakati, terdakwa akan membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI jenis NINJA 150 warna biru, No. Pol : B 6762 NE milik saksi KRISNA KUSUMA tersebut dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan akan melakukan transaksi jual-beli tersebut dengan cara transaksi COD (Cash On Delivery) di wilayah Majalengka tepatnya di samping Toko Kue Lidiya dekat SPBU Jatipamor Kabupaten Majalengka.

- Bahwa kemudian sekira jam 20.30 WIB, terdakwa tiba di samping Toko Lidiya. Oleh karena saksi KRISNA KUSUMA belum sampai di lokasi tersebut kemudian terdakwa menunggu di areal SPBU Jatipamor yang berada di Desa Jatipamor Kecamatan Payungkiran Kabupaten Majalengka dan ketika terdakwa sedang berada di areal SPBU tersebut terdakwa melihat saksi SEM SUARDI SETIABUDI dengan dengan mengendarai sepeda motornya berhenti di depan SPBU Jatipamor. Melihat hal itu terdakwa langsung menghampiri dan menyapa saksi SEM SUARDI SETIABUDI sambil duduk setelah itu terdakwa berkenalan tanpa menyebutkan nama terdakwa, namun terdakwa mengakui tinggal di Jatinangor Kabupaten Sumedang dan sedang COD (Cash On Delivery) lalu terdakwa berpura-pura sedang kebingungan. Sehingga saksi SEM SUARDI SETIABUDI merasa kasihan dengan terdakwa setelah itu terdakwa meminjam handphone kepada saksi SEM SUARDI SETIABUDI dengan alasan handphone milik terdakwa ketinggalan dirumahnya untuk menghubungi istri terdakwa, kemudian saksi SEM SUARDI SETIABUDI meminjamkan handphone miliknya tersebut kepada terdakwa dan tanpa sepengetahuan saksi SEM SUARDI SETIABUDI, terdakwa menghubungi saksi KRISNA KUSUMA dengan menggunakan Akun Facebook milik saksi SEM SUARDI SETIABUDI dan mengirimkan Sharelock (Membagikan Lokasi Keberadaan terdakwa) kepada saksi KRISNA KUSUMA. Dan sekira jam 21.50 WIB saksi KRISNA KUSUMA datang seorang diri dengan mengendarai sepeda motor merk KAWASAKI jenis

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NINJA 150 warna biru, No. Pol : B 6762 NE. Melihat hal itu terdakwa tidak ragu dan langsung menghampiri serta bertanya kepada saksi KRISSNA KUSUMA dengan mengatakan "MAS, YANG COD NINJA YA" lalu saksi KRISSNA KUSUMA menjawab "YA". Selanjutnya saksi KRISSNA KUSUMA turun dari sepeda motornya dan langsung memperlihatkan sepeda motor merk KAWASAKI jenis NINJA 150 warna biru, No. Pol : B 6762 NE tersebut sambil menjelaskan kekurangan serta kelebihanannya. Saat itu terdakwa langsung mencoba sepeda motor milik saksi KRISSNA KUSUMA sambil memboceng saksi KRISSNA KUSUMA dan setelah selesai mencoba sepeda motor tersebut kemudian terdakwa dan saksi KRISSNA KUSUMA kembali ke SPBU Jatipamor lalu terdakwa menyuruh saksi KRISSNA KUSUMA turun dari sepeda motor untuk mengecek kondisi Oli Mesinnya apakah ada yang bocor dengan menggunakan Baterai Handphone milik saksi KRISSNA KUSUMA. Ketika saksi KRISSNA KUSUMA sedang duduk jongkok disamping sepeda motor hendak melihat mesin sepeda motornya. Secara tiba-tiba terdakwa Ngegas dan membawa kabur sepeda motor milik saksi KRISSNA KUSUMA tersebut, melihat sepeda motornya di bawa kabur oleh terdakwa saat itu saksi KRISSNA KUSUMA berteriak minta tolong sambil berlari mengejarnya namun terdakwa berhasil melarikan diri dan setelah terdakwa berhasil menguasai sepeda motor milik saksi KRISSNA KUSUMA tersebut, terdakwa langsung pulang kerumahnya yang berada di Blok Raksabumi RT.003/RW.001 Desa Babakananyar Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka. Dan keesokan harinya terdakwa langsung ke bengkel Stiker yang berada di Kadipaten untuk merubah warna sepeda motor dengan menggunakan Skotlite warna orange untuk menghilangkan jejak.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira jam 02.00 WIB, saat terdakwa berada dirumahnya yang berada di Blok Raksabumi RT.003/RW.001 Desa Babakananyar Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka datang saksi MOHAMAD THORIQ AL GHIFARI anggota Polsek Payingkiran yang mana sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan keberadaan terdakwa atas adanya Laporan tindak pidana Penggelapan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 22.05 WIB di SPBU Jatipamor yang terletak di Desa Jatipamor Kecamatan Payingkiran Kabupaten Majalengka dan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : SP.Kap/01/IX/2020/Reskrim tanggal 17 September 2020 saksi MOHAMAD THORIQ AL GHIFARI langsung menangkap terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI jenis NINJA 150 yang masih berada dalam penguasaan terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor Polsek Payangkiran yang kemudian terdakwa dimintai keterangan oleh Penyidik Polsek Payangkiran.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi KRISNA KUSUMA mengalami kerugian sejumlah lebih kurang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

### **1. KRISNA KUSUMA Bin MAMAN SUKMANDRIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Penggelapan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 15 September 2020, sekira jam 22.05 WIB di SPBU Jatipamor yang terletak di Desa Jatipamor Kecamatan Payangkiran Kabupaten Majalengka yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa barang milik saksi yang telah dikuasai oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI jenis NINJA 150 warna biru, No. Pol : B 6762 NE, tahun pembuatan 2003, dengan Nomor Rangka : MH4KR150J2KP15060 dan Nomor Mesin : KR150CEP26217.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekira jam 08.30 WIB, ketika itu saksi memposting sepeda motor merk KAWASAKI jenis NINJA 150 warna biru, No. Pol : B 6762 NE melalui akun media sosial "Facebook" milik saksi bernama KRISNA KUSUMA dengan tujuan untuk dijual di Market Place Facebook. Kemudian pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 15.00 WIB mendapatkan pesan masuk di dalam Facebook saksi dengan nama akun RISKI RISMAWAN Jr. Yang mana pemilik akun tersebut berminat untuk membeli sepeda motor merk KAWASAKI jenis NINJA 150 warna biru, No. Pol : B 6762 NE milik saksi yang di posting di Marketplace Facebook dan dalam isi percakapan tersebut akun bernama RISKI

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISMAWAN Jr. mengaku orang Sumedang Kota. Saat itu pemilik akun bernama RISKI RISMAWAN Jr mengajak saksi untuk ketemu atau COD (Cash On Delivery) di wilayah Majalengka. Setelahnya saksi menyetujuinya.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 20.05 WIB, akun bernama RISKI RISMAWAN Jr mengirim lokasi di Lidya Cake Majalengka dekat SPBU Jatipamor yang terletak di Desa Jatipamor Kecamatan Payingkiran Kabupaten Majalengka. Lalu sekira jam 20.58 WIB ada akun Facebook lainnya bernama SAMUEL SETIABUDI mengirimkan pesan ke akun Facebook saksi menanyakan keberadaan atau posisi saksi dan mengirimkan foto, serta mengirimkan nomor handpone, setelah itu saksi langsung menghubungi melalui telepon Whatsapp dan menanyakan posisi terdakwa lalu meminta terdakwa untuk menunggu saksi. Kemudian sekira jam 21.50 WIB, saksi tiba di lokasi yang sudah dikirimkan sebelumnya melalui akun Facebook bernama SAMUEL SETIABUDI dan setibahnya di lokasi tersebut ada seseorang yang nepuk punggung saksi yakni terdakwa dan bertanya kepada saksi "Mas yang COD Ninja ya?" lalu saksi menjawab "ya". Selanjutnya saksi turun dari sepeda motor dan langsung memperlihatkan sepeda motor merk KAWASAKI jenis NINJA 150 warna biru, No. Pol : B 6762 NE milik saksi kepada terdakwa sambil membicarakan kekurangan dan kelebihan sepeda motor tersebut yang kemudian antara saksi dengan terdakwa melakukan transaksi jual-beli dengan cara terlebih dahulu melakukan tawar-menawar harga sepeda motor yang kemudian terdakwa mengecek mesin dan mencoba sepeda motor tersebut. Dan saat terdakwa mau mencoba atau mengetes sepeda motor tersebut saksi ikut di bonceng. Akan tetapi setelah saksi turun dan jongkok nyenter mesin motor dengan menggunakan senter handpone saksi saat itu, terdakwa langsung ngegas sepeda motor serta membawa kabur sepeda motor milik saksi dan tidak kembali.

- Bahwa saksi menerangkan ketika terdakwa menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI jenis NINJA 150 warna biru, No. Pol : B 6762 NE milik saksi awalnya terdakwa berpura-pura meminta saksi untuk turun dan jongkok nyenter mesin motor dengan menggunakan senter handpone saksi. Setelah itu terdakwa Ngegas dan langsung membawa kabur, hingga akhirnya saksi mencari keberadaan terdakwa namun keberadaannya tidak diketahui lagi.

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tertarik ingin menjual sepeda motornya kepada terdakwa, karena terdakwa menawarkan dengan harga yang tinggi yakni sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Padahal sepeda motor yang saksi tawarkan tersebut dijual tanpa BPKB atau hanya STNK nya saja yang mana sepengetahuan saksi harga pasarnya hanya sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa sewaktu Chatting di Mmedia sosial Facebook dengan terdakwa, saat itu menggunakan akun Facebook bernama RISKI RISMAWAN Jr. dengan menggunakan handphone merk SAMSUNG tipe A20S warna hitam milik saksi.
- Bahwa saksi menerangkan atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa telah membawa kabur sepeda motor merk KAWASAKI jenis NINJA 150 warna biru, No. Pol : B 6762 NE milik saksi selama kurang lebih 2 (dua) hari. Hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira jam 29.00 WIB, saat terdakwa berada dirumah terdakwa di Blok Raksabumi RT. 003 / RW. 001 Desa Babakananyar Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian dari Polsek Payungkiran.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

## 2. SEM SUARDI SETIABUDI Bin TEDI SETIABUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Penggelapan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 15 September 2020, sekira jam 22.05 WIB di SPBU Jatipamor yang terletak di Desa Jatipamor Kecamatan Payungkiran Kabupaten Majalengka yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi Krissna Kusuma.
- Bahwa barang milik saksi KRISSNA KUSUMA yang telah dikuasai oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI jenis NINJA 150 warna biru, No. Pol : B 6762 NE, tahun pembuatan 2003, dengan Nomor Rangka : MH4KR150J2KP15060 dan Nomor Mesin : KR150CEP26217.

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi baru mengetahui jika terdakwa meminjam handphone milik saksi tersebut untuk dipergunakan COD dan saksi baru mengetahui Akun Facebook milik saksi tersebut dipergunakan untuk menghubungi akun KRISNA KUSUMA setelah handphone milik saksi dibuka dalam riwayatnya.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi bermula pada hari Selasa tanggal 15 September 2020, ketika itu terdakwa meminjam handphone milik saksi untuk menghubungi istrinya dan saksi mendengar diantara percakapannya tersebut terdakwa menanyakan akun yang mau CODan dengan terdakwa dan disebutkan akunnya bernama KRISNA KUSUMA oleh istrinya. Setelah selesai menghubungi istrinya melalui handphone milik saksi, kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi nomor istrinya mau di blokir. Setelah itu terdakwa membuka Aplikasi Facebook di handphone saksi dan menghubungi Akun Facebook KRISNA KUSUMA. Kemudian terdakwa meminta kepada saksi apabila Akun KRISNA KUSUMA menghubungi agar terdakwa diberitahu.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengijinkan handponenya dipinjam oleh terdakwa, akan tetapi terdakwa menerangkan hanya untuk mengontek saja yang kemudian terdakwa juga menggunakan nomor Whastapp milik saksi untuk menghubungi saksi KRISNA KUSUMA.
- Bahwa setelah saksi KRISNA KUSUMA dihubungi oleh terdakwa dengan menggunakan handphone milik saksi tersebut lalu saksi KRISNA KUSUMA datang ke SPBU Jatipamor yang kemudian dihipir oleh terdakwa setelah terdakwa berbincang-bincang dengan saksi KRISNA KUSUMA, kemudian terdakwa menghampiri saksi dan berkata "Kalau mau uih uih wae karunya si eteh tos wengi" (KALAU MAU PULANG, PULANG SAJA KASIHAN SI KAKAK (PEREMPUAN) SUDAH MALAM). Setelah itu saksi langsung pulang sedangkan terdakwa melanjutkan acara COD sepeda motornya dengan saksi KRISNA KUSUMA.
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5S dengan nomor Kartu 08987995993 tersebut adalah milik saksi yang sebelumnya pernah dipinjam oleh terdakwa untuk menghubungi istrinya.
- Bahwa sepengetahuan saksi atas kejadian tersebut saksi KRISNA KUSUMA mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).
- Bahwa pada saat itu yang ada dilokasi SPBU Jatipamor yang datang pertama kali adalah saksi sendiri dengan tujuan menjemput Sdri.

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NURHIDAYAH yang kemudian saksi didatangi oleh terdakwa untuk meminjam handphone milik saksi. Tidak lama kemudian datang saksi KRISNA KUSUMA.

- Ketika dipersidangan diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI jenis NINJA 150 warna biru, No. Pol : B 6762 NE yang telah dilakukan penyitaan dalam perkara ini saksi mengetahui dan mengenali barang bukti tersebut dan membenarkan barang bukti dimaksud adalah benar milik saksi KRISNA KUSUMA.

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

**3. MOHAMAD THORIQ AL GHIFARI Bin URIP SISWANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Penggelapan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 15 September 2020, sekira jam 22.05 WIB di SPBU Jatipamor yang terletak di Desa Jatipamor Kecamatan Payingkiran Kabupaten Majalengka yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi Krissna Kusuma.

- Bahwa barang milik saksi KRISSNA KUSUMA yang telah dikuasai oleh terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI jenis NINJA 150 warna biru, No. Pol : B 6762 NE, tahun pembuatan 2003, dengan Nomor Rangka : MH4KR150J2KP15060 dan Nomor Mesin : KR150CEP26217.

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira jam 29.00 WIB, saat terdakwa berada dirumahnya yang berada di Blok Raksabumi RT. 003 / RW. 001 Desa Babakananyar Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka karena terdakwa telah melakukan tindak pidana Penggelapan dan atau Penipuan.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tindak pidana Penggelapan tersebut setelah menerima Laporan dari saksi KRISSNA KUSUMA, yang melaporkan kejadian bahwa sepeda motor miliknya yang akan di jual melalui cara COD (Cash on Delivery) di bawa Kabur oleh orang yang berniat membeli sepeda motor tersebut.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima laporan tersebut saksi bersama dengan anggota Polsek Payungkiran menayahkan kepada saksi KRISNA KUSUMA, untuk mengetahui pelaku dan setelah dilakukan pengembangan diperoleh data Akun Facebook dan Nomor Handphone yang digunakan pelaku untuk melakukan COD (Cash On Delivery) dengan saksi KRISNA KUSUMA, akun facebook yang bernama RISKI RISMAWAN Jr. dan Akun Facebook bernama SAMUEL SETIABUDI. Namun pada saat di Cek Akun Facebook RISKI RISMAWAN Jr. sudah dinon aktifkan, sehingga saksi bersama dengan anggota Polsek Payungkiran lainnya mengejar Pemilik Akun SAMUEL SETIABUDI yang masih Aktif, kemudian saksi bersama anggota Polsek Payungkiran menyelidiki pemilik Akun Facebook SAMUEL SETIABUDI yang kemudian didapat dari informan atau cepu, tempat tinggal pemilik Akun SAMUEL SETIABUDI tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira jam 19.00 WIB, saksi bersama anggota Polsek Payungkiran mendatangi tempat tinggal pemilik Akun Facebook SAMUEL SETIABUDI, setelah tiba dirumahnya dan bertemu dengan pemilik Akun Facebook SAMUEL SETIABUDI, yang bernama saksi SEM SUARDI SETIABUDI, kemudian saksi bersama anggota Polsek Payungkiran melakukan Interogasi awal terhadap saksi SEM SUARDI SETIABUDI dan dari hasil interogasi di dapat informasi bahwa pelaku pernah menghubungi istrinya menggunakan handphone saksi SEM SUARDI SETIABUDI yang kemudian saksi bersama anggota Polsek Payungkiran mencari Lokasi dan Nomor handphone istri pelaku, setelah Lokasi ditemukan yakni pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira jam 00.30 WIB saksi bersama anggota Polsek Payungkiran lainnya melakukan pemantauan disekitar Lokasi dan Nomor Handphone istri pelaku tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira jam 02.00 WIB, saksi bersama anggota Polsek Payungkiran lainnya melakukan penangkapan terhadap pelaku bernama DIKI SUBHI APRIL YADI dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI jenis NINJA 150 warna biru, No. Pol : B 6762 NE milik saksi KRISNA KUSUMA. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Kantor Polsek Payungkiran.

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana Penggelapan pada hari Selasa tanggal 15 September 2020, sekira jam 22.05 WIB bertempat di SPBU Jatipamor yang terletak di Desa Jatipamor Kecamatan Payungkiran Kabupaten Majalengka.
- Bahwa barang milik saksi KRISNA KUSUMA yang telah terdakwa dikuasai adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI jenis NINJA 150 warna biru, No. Pol : B 6762 NE, tahun pembuatan 2003, dengan Nomor Rangka : MH4KR150J2KP15060 dan Nomor Mesin : KR150CEP26217.
- Bahwa terdakwa mengaku kepada saksi KRISNA KUSUMA sebagai orang Sumedang Kota padahal tesangka Orang Kec. Kadipaten Kab. Majalengka, tujuan terdakwa mengaku orang Sumedang yaitu apabila terdakwa berhasil membawa sepeda motor milik saksi KRISNA KUSUMA tidak akan tahu asal usul terdakwa dari mana.
- Bahwa terdakwa tidak kenal sama sekali dengan pemilik Akun Facebook SAMUEL SETIABUDI dan baru mengetahui bahwa Pemilik Akun SAMUEL SETIABUDI bernama saksi SEM SUARDI SETIABUDI setelah terdakwa di Pertemuan di Polsek Panyingkiran.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa kabur sepeda motor milik saksi KRISNA KUSUMA yaitu untuk dijual atau digadai supaya mendapatkan uang yang akan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polsek Payungkiran pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira jam 29.00 WIB, dirumahnya yang berada di Blok Raksabumi RT. 003 / RW. 001 Desa Babakananyar Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 13.00 WIB, ketika itu terdakwa yang sudah mempunyai niatan untuk menguasai barang milik orang lain dengan sasaran barang berupa sepeda motor yang ditawarkan melalui Aplikasi Marketplace Facebook. Saat itu terdakwa membuat Akun Palsu di Aplikasi Facebook bernama RISKI RISMAWAN Jr. Setelah selesai membuat Akun Palsu tersebut kemudian terdakwa membuka Aplikasi Marketplace Facebook untuk mencari sasaran yang kemudian di Aplikasi Marketplace Facebook tersebut terdakwa menemukan Postingan dari Akun Facebook bernama KRISNA KUSUMA

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi KRISSNA KUSUMA yang mana isi Postingan tersebut menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI jenis NINJA 150 warna biru, No. Pol : B 6762 NE. Selanjutnya sekira jam 14.51 WIB terdakwa menghubungi akun Facebook milik saksi KRISSNA KUSUMA melalui pesan mesangger dengan berpura-pura berminat ingin membeli sepeda motor yang ditawarkan oleh saksi KRISSNA KUSUMA tersebut saat itu terdakwa mengakui berdomisili di Sumedang Kota, agar identitas asli terdakwa tidak diketahui oleh orang lain dan setelah terdakwa melakukan tawar-menawar saat itu disepakati, terdakwa akan membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI jenis NINJA 150 warna biru, No. Pol : B 6762 NE milik saksi KRISSNA KUSUMA tersebut dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan akan melakukan transaksi jual-beli tersebut dengan cara transaksi COD (Cash On Delivery) di wilayah Majalengka tepatnya di samping Toko Kue Lidiya dekat SPBU Jatipamor Kabupaten Majalengka.

- Bahwa sekira jam 20.30 WIB, terdakwa tiba di samping Toko Lidiya. Oleh karena saksi KRISSNA KUSUMA belum sampai di lokasi tersebut kemudian terdakwa menunggu di areal SPBU Jatipamor yang berada di Desa Jatipamor Kecamatan Payungkiran Kabupaten Majalengka dan ketika terdakwa sedang berada di areal SPBU tersebut terdakwa melihat saksi SEM SUARDI SETIABUDI dengan dengan mengendarai sepeda motornya berhenti di depan SPBU Jatipamor. Melihat hal itu terdakwa langsung menghampiri dan menyapa saksi SEM SUARDI SETIABUDI sambil duduk setelah itu terdakwa berkenalan tanpa menyebutkan nama terdakwa, namun terdakwa mengakui tinggal di Jatinangor Kabupaten Sumedang dan sedang COD (Cash On Delivery) lalu terdakwa berpura-pura sedang kebingungan. Sehingga saksi SEM SUARDI SETIABUDI merasa kasihan dengan terdakwa setelah itu terdakwa meminjam handphone kepada saksi SEM SUARDI SETIABUDI dengan alasan handphone milik terdakwa ketinggalan dirumahnya untuk menghubungi istri terdakwa, kemudian saksi SEM SUARDI SETIABUDI meminjamkan handphone miliknya tersebut kepada terdakwa dan tanpa sepengetahuan saksi SEM SUARDI SETIABUDI, terdakwa menghubungi saksi KRISSNA KUSUMA dengan menggunakan Akun Facebook milik saksi SEM SUARDI SETIABUDI dan mengirimkan Sharelock (Membagikan Lokasi Keberadaan terdakwa) kepada saksi KRISSNA KUSUMA. Dan sekira jam 21.50 WIB saksi KRISSNA KUSUMA datang seorang diri dengan menggendari sepeda

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor merk KAWASAKI jenis NINJA 150 warna biru, No. Pol : B 6762 NE. Melihat hal itu terdakwa tidak ragu dan langsung menghampiri serta bertanya kepada saksi KRISNA KUSUMA dengan mengatakan "MAS, YANG COD NINJA YA" lalu saksi KRISNA KUSUMA menjawab "YA". Selanjutnya saksi KRISNA KUSUMA turun dari sepeda motornya dan langsung memperlihatkan sepeda motor merk KAWASAKI jenis NINJA 150 warna biru, No. Pol : B 6762 NE tersebut sambil menjelaskan kekurangan serta kelebihan. Saat itu terdakwa langsung mencoba sepeda motor milik saksi KRISNA KUSUMA sambil memboceng saksi KRISNA KUSUMA dan setelah selesai mencoba sepeda motor tersebut kemudian terdakwa dan saksi KRISNA KUSUMA kembali ke SPBU Jatipamor lalu terdakwa menyuruh saksi KRISNA KUSUMA turun dari sepeda motor untuk mengecek kondisi Oli Mesinnya apakah ada yang bocor dengan menggunakan Baterai Handphone milik saksi KRISNA KUSUMA. Ketika saksi KRISNA KUSUMA sedang duduk jongkok disamping sepeda motor hendak melihat mesin sepeda motornya. Secara tiba-tiba terdakwa Ngegas dan membawa kabur sepeda motor milik saksi KRISNA KUSUMA tersebut, melihat sepeda motornya di bawa kabur oleh terdakwa saat itu saksi KRISNA KUSUMA berteriak minta tolong sambil berlari mengejanya namun terdakwa berhasil melarikan diri dan setelah terdakwa berhasil menguasai sepeda motor milik saksi KRISNA KUSUMA tersebut, terdakwa langsung pulang kerumahnya yang berada di Blok Raksabumi RT.003/RW.001 Desa Babakananyar Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka. Dan keesokan harinya terdakwa langsung ke bengkel Stiker yang berada di Kadipaten untuk merubah warna sepeda motor dengan menggunakan Skotlite warna orange untuk menghilangkan jejak.

- Bahwa terdakwa membenarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI jenis NINJA 150 warna biru, No. Pol : B 6762 NE yang diperlihatkan oleh pemeriksa milik saksi KRISNA KUSUMA yang berhasil dibawa kabur oleh terdakwa dan di ubah warnanya dari biru menjadi orange agar tidak dapat diketahui.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira jam 02.00 WIB, saat terdakwa berada dirumah datang saksi MOHAMAD THORIQ AL GHIFARI anggota Polsek Payungkir dan atas dasar Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/01/IX/2020/Reskrim tanggal 17 September 2020 saksi MOHAMAD THORIQ AL GHIFARI langsung menangkap terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk KAWASAKI jenis NINJA 150 yang masih berada dalam penguasaan terdakwa.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI jenis NINJA 150 warna biru, No. Pol : B 6762 NE milik saksi KRISNA KUSUMA untuk dikuasai.
- Bahwa tujuan terdakwa merubah warna sepeda motor merk KAWASAKI jenis NINJA 150 warna biru, No. Pol : B 6762 NE milik saksi KRISNA KUSUMA tersebut supaya tidak dikenali oleh pemiliknya.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI jenis NINJA 150 warna biru, No. Pol : B 6762 NE milik saksi KRISNA KUSUMA tersebut rencananya akan terdakwa dijual kepada orang lain seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI jenis NINJA 150 warna biru dengan No. Pol : B 6762 NE, tahun pembuatan 2003, Nomor Rangka : MH4KR150J2KP15060 dan Nomor Mesin : KR150CEP26217, berikut dengan STNK sepeda motor dan Kunci Kontaknya;
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Tipe J2 Prime warna emas (Gold) berikut kartu SIMCARD nya;
- 1 (satu) buah Baju Sweater warna abu kombinasi kuning terdapat tulisan Honda One Heart;
- 1 (satu) buah Celana Panjang merk Levi's warna biru dan terdapat Sobekan dibagian Lutut Depan;
- 1 (satu) buah Tas Pinggang hijau loreng;
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A20S berwarna hitam berikut kartu SIMCARD nya;
- 1 (satu) buah Helm merk HONDA warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Tipe A5S warna merah berikut kartu SIMCARD nya.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI jenis NINJA 150 warna biru, No. Pol : B 6762 NE, tahun pembuatan 2003, dengan Nomor Rangka : MH4KR150J2KP15060 dan Nomor Mesin : KR150CEP26217 milik saksi KRISNA KUSUMA ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 13.00 WIB, ketika itu terdakwa yang sudah mempunyai niatan untuk menguasai barang milik orang lain dengan sasaran barang berupa sepeda motor yang ditawarkan melalui Aplikasi Marketplace Facebook. Saat itu terdakwa membuat Akun Palsu di Aplikasi Facebook bernama RISKI RISMAWAN Jr. Setelah selesai membuat Akun Palsu tersebut kemudian terdakwa membuka Aplikasi Marketplace Facebook untuk mencari sasaran yang kemudian di Aplikasi Marketplace Facebook tersebut terdakwa menemukan Postingan dari Akun Facebook bernama KRISSNA KUSUMA milik saksi KRISSNA KUSUMA yang mana isi Postingan tersebut menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI jenis NINJA 150 warna biru, No. Pol : B 6762 NE. Selanjutnya sekira jam 14.51 WIB terdakwa menghubungi akun Facebook milik saksi KRISSNA KUSUMA melalui pesan mesangger dengan berpura-pura berminat ingin membeli sepeda motor yang ditawarkan oleh saksi KRISSNA KUSUMA tersebut saat itu terdakwa mengakui berdomisili di Sumedang Kota, agar identitas asli terdakwa tidak diketahui oleh orang lain dan setelah terdakwa melakukan tawar-menawar saat itu disepakati, terdakwa akan membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI jenis NINJA 150 warna biru, No. Pol : B 6762 NE milik saksi KRISSNA KUSUMA tersebut dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan akan melakukan transaksi jual-beli tersebut dengan cara transaksi COD (Cash On Delivery) di wilayah Majalengka tepatnya di samping Toko Kue Lidiya dekat SPBU Jatipamor Kabupaten Majalengka.
- Bahwa sekira jam 20.30 WIB, terdakwa tiba di samping Toko Lidiya. Oleh karena saksi KRISSNA KUSUMA belum sampai di lokasi tersebut kemudian terdakwa menunggu di areal SPBU Jatipamor yang berada di Desa Jatipamor Kecamatan Payungkiran Kabupaten Majalengka dan ketika terdakwa sedang berada di areal SPBU tersebut terdakwa melihat saksi SEM SUARDI SETIABUDI dengan dengan mengendarai sepeda motornya berhenti di depan SPBU Jatipamor. Melihat hal itu terdakwa langsung

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri dan menyapa saksi SEM SUARDI SETIABUDI sambil duduk setelah itu terdakwa berkenalan tanpa menyebutkan nama terdakwa, namun terdakwa mengakui tinggal di Jatinangor Kabupaten Sumedang dan sedang COD (Cash On Delivery) lalu terdakwa berpura-pura sedang kebingungan. Sehingga saksi SEM SUARDI SETIABUDI merasa kasihan dengan terdakwa setelah itu terdakwa meminjam handphone kepada saksi SEM SUARDI SETIABUDI dengan alasan handphone milik terdakwa ketinggalan dirumahnya untuk menghubungi istri terdakwa, kemudian saksi SEM SUARDI SETIABUDI meminjamkan handphone miliknya tersebut kepada terdakwa dan tanpa sepengetahuan saksi SEM SUARDI SETIABUDI, terdakwa menghubungi saksi KRISNA KUSUMA dengan menggunakan Akun Facebook milik saksi SEM SUARDI SETIABUDI dan mengirimkan Sharelock (Membagikan Lokasi Keberadaan terdakwa) kepada saksi KRISNA KUSUMA. Dan sekira jam 21.50 WIB saksi KRISNA KUSUMA datang seorang diri dengan mengendarai sepeda motor merk KAWASAKI jenis NINJA 150 warna biru, No. Pol : B 6762 NE. Melihat hal itu terdakwa tidak ragu dan langsung menghampiri serta bertanya kepada saksi KRISNA KUSUMA dengan mengatakan "MAS, YANG COD NINJA YA" lalu saksi KRISNA KUSUMA menjawab "YA". Selanjutnya saksi KRISNA KUSUMA turun dari sepeda motornya dan langsung memperlihatkan sepeda motor merk KAWASAKI jenis NINJA 150 warna biru, No. Pol : B 6762 NE tersebut sambil menjelaskan kekurangan serta kelebihan. Saat itu terdakwa langsung mencoba sepeda motor milik saksi KRISNA KUSUMA sambil memboceng saksi KRISNA KUSUMA dan setelah selesai mencoba sepeda motor tersebut kemudian terdakwa dan saksi KRISNA KUSUMA kembali ke SPBU Jatipamor lalu terdakwa menyuruh saksi KRISNA KUSUMA turun dari sepeda motor untuk mengecek kondisi Oli Mesinnya apakah ada yang bocor dengan menggunakan Baterai Handphone milik saksi KRISNA KUSUMA. Ketika saksi KRISNA KUSUMA sedang duduk jongkok disamping sepeda motor hendak melihat mesin sepeda motornya. Secara tiba-tiba terdakwa Ngegas dan membawa kabur sepeda motor milik saksi KRISNA KUSUMA tersebut, melihat sepeda motornya di bawa kabur oleh terdakwa saat itu saksi KRISNA KUSUMA berteriak minta tolong sambil berlari mengejanya namun terdakwa berhasil melarikan diri dan setelah terdakwa berhasil menguasai sepeda motor milik saksi KRISNA KUSUMA tersebut, terdakwa langsung pulang kerumahnya yang berada di Blok Raksabumi

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT.003/RW.001 Desa Babakananyar Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka. Dan keesokan harinya terdakwa langsung ke bengkel Stiker yang berada di Kadipaten untuk merubah warna sepeda motor dengan menggunakan Skotlite warna orange untuk menghilangkan jejak.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI jenis NINJA 150 warna biru, No. Pol : B 6762 NE milik saksi KRISNA KUSUMA untuk dikuasai.
- Bahwa tujuan terdakwa merubah warna sepeda motor merk KAWASAKI jenis NINJA 150 warna biru, No. Pol : B 6762 NE milik saksi KRISNA KUSUMA tersebut supaya tidak dikenali oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Unsur ke-1 : Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa kata barang siapa tiada lain merupakan kata yang menunjuk pada subyek hukum dalam hal ini manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan dan menuntut orang yang bernama **DIKI SUBHI APRIL YADI** yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi – saksi yang hadir dipersidangan, sehingga dengan demikian tidaklah terjadi kekeliruan akan orang yang diajukan dipersidangan ini ;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

**Unsur ke-2 : Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) terdapat keterangan yang menyatakan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*)”. Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Sehingga “dengan sengaja” di sini terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu, dalam hal ini bertujuan untuk dimiliki secara “melawan hukum” yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Adami Chazawi, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 93-96) ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, “memiliki” berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA RI No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959), atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Putusan MA RI No. 83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957). Dalam praktek hukum, yang sejalan dengan Yurisprudensi tersebut, maka selain dari seseorang menguasai sendiri secara nyata dan dialah pemiliknya, maka perbuatan menjual, menggadaikan, menghadiahkan, menukarkan barang itu juga termasuk dalam pengertian memiliki (S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hlm. 622-623) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” di sini, adalah sama dengan pengertian barang dalam pasal pencurian (vide Pasal 362), yaitu sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis setidaknya-tidaknya bagi pemiliknya. Sedangkan “seluruhnya atau sebagian milik orang lain” berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum (adat) yang berlaku (S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP*, *Ibid*, hlm. 625) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa, yang saling berkesesuaian, dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka telah terungkap fakta

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira jam 13.00 WIB, ketika itu terdakwa yang sudah mempunyai niatan untuk menguasai barang milik orang lain dengan sasaran barang berupa sepeda motor yang ditawarkan melalui Aplikasi Marketplace Facebook. Saat itu terdakwa membuat Akun Palsu di Aplikasi Facebook bernama RISKI RISMAWAN Jr. Setelah selesai membuat Akun Palsu tersebut kemudian terdakwa membuka Aplikasi Marketplace Facebook untuk mencari sasaran yang kemudian di Aplikasi Marketplace Facebook tersebut terdakwa menemukan Postingan dari Akun Facebook bernama KRISSNA KUSUMA milik saksi KRISSNA KUSUMA yang mana isi Postingan tersebut menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI jenis NINJA 150 warna biru, No. Pol : B 6762 NE. Selanjutnya sekira jam 14.51 WIB terdakwa menghubungi akun Facebook milik saksi KRISSNA KUSUMA melalui pesan mesangger dengan berpura-pura berminat ingin membeli sepeda motor yang ditawarkan oleh saksi KRISSNA KUSUMA tersebut saat itu terdakwa mengakui berdomisili di Sumedang Kota, agar identitas asli terdakwa tidak diketahui oleh orang lain dan setelah terdakwa melakukan tawar-menawar saat itu disepakati, terdakwa akan membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI jenis NINJA 150 warna biru, No. Pol : B 6762 NE milik saksi KRISSNA KUSUMA tersebut dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan akan melakukan transaksi jual-beli tersebut dengan cara transaksi COD (Cash On Delivery) di wilayah Majalengka tepatnya di samping Toko Kue Lidiya dekat SPBU Jatipamor Kabupaten Majalengka.

Menimbang, bahwa sekira jam 20.30 WIB, terdakwa tiba di samping Toko Lidiya. Oleh karena saksi KRISSNA KUSUMA belum sampai di lokasi tersebut kemudian terdakwa menunggu di areal SPBU Jatipamor yang berada di Desa Jatipamor Kecamatan Payungkiran Kabupaten Majalengka dan ketika terdakwa sedang berada di areal SPBU tersebut terdakwa melihat saksi SEM SUARDI SETIABUDI dengan dengan mengendarai sepeda motornya berhenti di depan SPBU Jatipamor. Melihat hal itu terdakwa langsung menghampiri dan menyapa saksi SEM SUARDI SETIABUDI sambil duduk setelah itu terdakwa berkenalan tanpa menyebutkan nama terdakwa, namun terdakwa mengakui tinggal di Jatinangor Kabupaten Sumedang dan sedang COD (Cash On Delivery) lalu terdakwa berpura-pura sedang kebingungan. Sehingga saksi SEM SUARDI SETIABUDI merasa kasihan dengan terdakwa setelah itu terdakwa meminjam handphone kepada saksi SEM SUARDI SETIABUDI dengan alasan handphone milik terdakwa ketinggalan dirumahnya untuk menghubungi istri terdakwa, kemudian saksi SEM SUARDI SETIABUDI meminjamkan handphone miliknya

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada terdakwa dan tanpa sepengetahuan saksi SEM SUARDI SETIABUDI, terdakwa menghubungi saksi KRISNA KUSUMA dengan menggunakan Akun Facebook milik saksi SEM SUARDI SETIABUDI dan mengirimkan Sharelock (Membagikan Lokasi Keberadaan terdakwa) kepada saksi KRISNA KUSUMA. Dan sekira jam 21.50 WIB saksi KRISNA KUSUMA datang seorang diri dengan mengendarai sepeda motor merk KAWASAKI jenis NINJA 150 warna biru, No. Pol : B 6762 NE. Melihat hal itu terdakwa tidak ragu dan langsung menghampiri serta bertanya kepada saksi KRISNA KUSUMA dengan mengatakan "MAS, YANG COD NINJA YA" lalu saksi KRISNA KUSUMA menjawab "YA". Selanjutnya saksi KRISNA KUSUMA turun dari sepeda motornya dan langsung memperlihatkan sepeda motor merk KAWASAKI jenis NINJA 150 warna biru, No. Pol : B 6762 NE tersebut sambil menjelaskan kekurangan serta kelebihan. Saat itu terdakwa langsung mencoba sepeda motor milik saksi KRISNA KUSUMA sambil memboceng saksi KRISNA KUSUMA dan setelah selesai mencoba sepeda motor tersebut kemudian terdakwa dan saksi KRISNA KUSUMA kembali ke SPBU Jatipamor lalu terdakwa menyuruh saksi KRISNA KUSUMA turun dari sepeda motor untuk mengecek kondisi Oli Mesinnya apakah ada yang bocor dengan menggunakan Baterai Handphone milik saksi KRISNA KUSUMA. Ketika saksi KRISNA KUSUMA sedang duduk jongkok disamping sepeda motor hendak melihat mesin sepeda motornya. Secara tiba-tiba terdakwa Ngegas dan membawa kabur sepeda motor milik saksi KRISNA KUSUMA tersebut, melihat sepeda motornya di bawa kabur oleh terdakwa saat itu saksi KRISNA KUSUMA berteriak minta tolong sambil berlari mengejanya namun terdakwa berhasil melarikan diri dan setelah terdakwa berhasil menguasai sepeda motor milik saksi KRISNA KUSUMA tersebut, terdakwa langsung pulang kerumahnya yang berada di Blok Raksabumi RT.003/RW.001 Desa Babakananyar Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka. Dan keesokan harinya terdakwa langsung ke bengkel Stiker yang berada di Kadipaten untuk merubah warna sepeda motor dengan menggunakan Skotlite warna orange untuk menghilangkan jejak.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Krissna Kusuma mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum ;

**Unsur ke-3 : Barang itu ada dalam tangannya/kekuasaannya bukan karena kejahatan :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang ada pada kekuasaannya” adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak harus secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut (S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP, Ibid*, hlm. 625) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan dalam unsur kedua di atas, bahwa terdakwa dapat menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI jenis NINJA 150 warna biru, No. Pol : B 6762 NE milik saksi Krissna Kusuma tersebut karena Terdakwa sebelumnya berpura-pura akan membeli sepeda motor tersebut, dan saat itu terdakwa langsung mencoba sepeda motor milik saksi KRISSNA KUSUMA sambil memboceng saksi KRISSNA KUSUMA dan setelah selesai mencoba sepeda motor tersebut kemudian terdakwa dan saksi KRISSNA KUSUMA kembali ke SPBU Jatipamor lalu terdakwa menyuruh saksi KRISSNA KUSUMA turun dari sepeda motor untuk mengecek kondisi Oli Mesinnya apakah ada yang bocor dengan menggunakan Baterai Handphone milik saksi KRISSNA KUSUMA. Ketika saksi KRISSNA KUSUMA sedang duduk jongkok disamping sepeda motor hendak melihak mesin sepeda motornya. Secara tiba-tiba terdakwa Ngegas dan membawa kabur sepeda motor milik saksi KRISSNA KUSUMA tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI jenis NINJA 150 warna biru, No. Pol : B 6762 NE milik saksi KRISNA KUSUMA untuk dikuasai ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terungkap fakta bahwa terdakwa menguasai barang tersebut bukan karena suatu kejahatan atau perolehan barang tersebut bukan atas dasar melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi menurut hukum ;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut umum tersebut, maka cukup beralasan Majelis Hakim menyatakan terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu, oleh karenanya terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan, maka Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini, yang menurut Majelis Hakim sudah cukup adil dan manusiawi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa tersebut, baik alasan pemaaf atas kesalahannya maupun pembeda atas perbuatannya, maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini dijatuhkan terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, serta tidak ada suatu alasan untuk merubah status penahanan ataupun mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI jenis NINJA 150 warna biru dengan No. Pol : B 6762 NE, tahun pembuatan 2003, Nomor Rangka : MH4KR150J2KP15060 dan Nomor Mesin : KR150CEP26217, berikut dengan STNK sepeda motor dan Kunci Kontaknya;
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A20S berwarna hitam berikut kartu SIMCARD nya;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena barang bukti tersebut di sita dari saksi Krissna Kusuma, maka sudah sepatutnya dikembalikan pada saksi Krissna Kusuma ;

- 1 (satu) buah Baju Sweater warna abu kombinasi kuning terdapat tulisan Honda One Heart;
- 1 (satu) buah Celana Panjang merk Levi's warna biru dan terdapat Sobekan dibagian Lutut Depan;
- 1 (satu) buah Tas Pinggang hijau loreng;
- 1 (satu) buah Helm merk HONDA warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Tipe J2 Prime warna emas (Gold) berikut kartu SIMCARD nya.

oleh karena barang bukti tersebut di sita dari Terdakwa, maka sudah sepatutnya dikembalikan pada Terdakwa ;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Tipe A5S warna merah berikut kartu SIMCARD nya.

oleh karena barang bukti tersebut di sita dari saksi **Sem Suardi S**, maka sudah sepatutnya dikembalikan pada saksi Krissna Kusuma ;

- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, maka terhadap terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, patut dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri terdakwa, yaitu sebagai berikut:

## **Hal – hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Krissna Kusuma ;

## **Hal – hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, PERMA nomor 4 Tahun 2020 tentang Sidang Pidana Secara Elektronik, SEMA No.1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Surat Dirjen Badilum Nomor. 379/DJU/PS.00/3/2020 Tanggal 27 Maret 2020 Tentang Persidangan Perkara Pidana Secara

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teleconferenc peserta dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DIKI SUBHI APRIL YADI Bin ADE ANTARI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPANG**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk KAWASAKI jenis NINJA 150 warna biru dengan No. Pol : B 6762 NE, tahun pembuatan 2003, Nomor Rangka : MH4KR150J2KP15060 dan Nomor Mesin : KR150CEP26217, berikut dengan STNK sepeda motor dan Kunci Kontaknya;

- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG A20S berwarna hitam berikut kartu SIMCARD nya;

### Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi **KRISSNA KUSUMA**;

- 1 (satu) buah Baju Sweater warna abu kombinasi kuning terdapat tulisan Honda One Heart;

- 1 (satu) buah Celana Panjang merk Levi's warna biru dan terdapat Sobekan dibagian Lutut Depan;

- 1 (satu) buah Tas Pinggang hijau loreng;

- 1 (satu) buah Helm merk HONDA warna hitam;

- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Tipe J2 Prime warna emas (Gold) berikut kartu SIMCARD nya.

### Dikembalikan kepada terdakwa **DIKI SUBHI APRIL YADI**;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Tipe A5S warna merah berikut kartu SIMCARD nya.

### Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi **SEM SUARDI SETIABUDI**;

- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

### Dirampas untuk Negara;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, oleh kami, Kopsah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agusta Gunawan, S.H., Ria Agustien, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting No. ID. 835-8110-6058 pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benny Cahyono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Sunadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa, tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agusta Gunawan, S.H.

Kopsah, S.H., M.H.

Ria Agustien, S.H.

Panitera Pengganti,

Benny Cahyono, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Mjl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29